



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1999/Pdt.G/2017 /PA.Ckr..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Elsa Junial Putri Binti Wastu Ropai, tempat tanggal lahir di Jakarta, 06 Juni 1987, Umur 30 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dengan alamat a.n Bapak Wastu Ropai di Perumahan Villa Mutiara Gading Blok.F-11 No.05, RT 002, RW 018, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Lutfi Rahili Bin Murin, tempat tanggal lahir di Jakarta, 18 April 1985, Umur 32 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Wahana Pondok Ungu Blok.F-9 No.14, Rt.006 Rw.018, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor :1999/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang Nomor Register : 1999/Pdt.G/2017/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut; :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 September 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 949/40/IX/2010 tanggal, 27 September 2010;
2. Bahwa ketika Pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Perjaka;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama dengan alamat a.n Bapak Wastu Ropai di Perumahan Villa Mutiara Gading Blok.F-11 No.05, RT 002, RW 018, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Oktober tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain;
 - 2) Tergugat sering pergi keluar rumah dengan alasan main ke tempat teman akan tetapi jarang pulang ke rumah;
 - 3) Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat;
 - 4) Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir kepada Penggugat sehingga kebutuhan ekonomi ditanggung Penggugat;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada November

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta sejak saat itu pun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat **Lutfi Rahili Bin Murin** terhadap Penggugat **Elsa Junial Putri Binti Wastu Ropai**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama cikarang Nomor 1999/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tertanggal 03 Oktober 2017 dan tanggal 16 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 949/40/IV/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi, tanggal 27 September 2010, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P. ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Wastu Ropai bin Ropai, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di perumahan Villa Mutiara Gading Blok F-11 No.05 Rt.002 Rw.018, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan agama Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di perumahan Villa Mutiara Gading Blok F-11 No.05 Rt.002 Rw.018, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi juga mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering keluar malam dan sering pulang pagi tanpa memperdulikan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tujuh tahun yang lalu, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Nurhayati binti Rahmat suganda, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaanibu rumah tangga, bertempat tinggal di perumahan Villa Mutiara Gading Blok F-11 No.05 Rt.002 Rw.018, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan agama Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di perumahan Villa Mutiara Gading Blok F-11 No.05 Rt.002 Rw.018, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi juga mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering keluar malam dan sering pulang pagi tanpa memperdulikan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tujuh tahun yang lalu, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh keterangan para saksi bahwa Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P. berupa buku Kutipan akta Nikah haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya oleh karenanya dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan Tergugat selingkuh, Tergugat sering keluar malam sampai pulang pagi dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu Wastu bin Ropai bin Ropai Nurhayati binti Rahmat suganda, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering keluar rumah sampai pulang pagi dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan sejak tujuh tahun yang lalu antaraa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheele baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P. berupa buku nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Lutfi Rahili bin Murin) terhadap Penggugat (Elsa Junial Putri Binti Wastu Ropai);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391. 000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1439 Hijriah, oleh kami, Dra. Hj. Sahriyah, SH. M.Si, sebagai Hakim Ketua, Ikin, S.Ag., dan Drs. Sayuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Taufik Ahmad,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra., Hj. SAHRIYAH, SH, M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

IKIN, S.Ag.

Drs. SAYUTI

Panitera Sidang

TAUFIK AHMAD,SH.,

Perincian biaya perkara Nomor : 1999/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

1. Pendaftaran -----	Rp.	
30.000,-		
2. Biaya Proses -----	Rp.	
40.000,-		
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	
310.000,-		
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	391.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



